

## **BAB I**

### **KASUS POSISI**

#### **A. Fakta Hukum**

Fenomena Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang dirasakan bagi seluruh negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah pusat dengan berbagai upaya menekan tingkat persebaran kasus positif COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan-pembatasan sosial terhadap masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut pada awalnya dilaksanakan selama dua minggu, kemudian dilakukan evaluasi apabila tidak ada penurunan maka akan dilakukan perpanjangan masa pembatasan sosial, penggunaan istilah kegiatan ini berganti -ganti semula menjadi PSBB kemudian PPKM Jawa- Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, kemudian PPKM Darurat dan istilah terakhir digunakan adalah PPKM Level 4.

Pembatasan Sosial ini dilakukan dengan tujuan menekan kasus positif akan tetapi dampak lain yang muncul adalah para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan atas implikasi dari penerapan ini sehingga

menciptakan banyak terjadinya penganguran serta perilaku para pejabat negara ditingkat pusat maupun daerah dalam hal bantuan sosial atas pandemi COVID-19 berkaitan dengan penyaluran kepada masyarakat yang terdampak melakukan pemotongan dana dengan alasan biaya administrasi bahkan pada tingkat pusat pejabat negara yakni selaku Menteri Sosial melakukan korupsi dana Bantuan Sosial kepada masyarakat.

Meninjau dari fenomena tersebut para seniman mural mengeluarkan “unek-uneknya” atau keresahan atas kejadian yang terjadi akibat kebijakan ini dengan menggambar mural yang konten berupa kalimat yang mengandung makna kritikan serta sarkasme kepada pemerintah pusat terkait dengan dikeluarkannya kebijakan ini, ditambah dengan perilaku korup pejabat negara pada situasi pandemi ini. Akan tetapi karya muralis ini dihapus oleh pihak aparat (kepolisian, Satpol PP atau pun Perangkat Desa), Berikut fenomena penghapusan mural yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia :

### **1. Kasus Penghapusan Mural “ TUHAN AKU LAPAR”**

Pada 24 Juli 2021, karya mural di tembok beton sepanjang 40 meter yang membentang di Jalan Arya Wangsakara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten yang memuat konten “ Tuhan Aku Lapar” (dibuat oleh komunitas *Halfway Street Connection* atau disingkat HSC, Komunitas ini sebagai wadah untuk teman-teman seniman yang menggeluti dunia seni.) Lokasi tembok ini berada persis di pertigaan arah pasar Tigaraksa, dalam beberapa hari dihapus dengan mengecat kembali dengan warna hitam oleh pihak

Polresta Tangerang dan Satpol PP Kecamatan Tangerang, pihak Polres Kota Tangerang mencari pelaku mural ini kemudian diberikan bantuan, alasan seniman melakukan mural sebagai representasi dari kondisi selama pandemi yang tidak memperoleh bantuan sosial serta sebagai saran untuk mengeluarkan keresahannya melalui mural.)

## **2. Kasus Penghapusan Mural “404 : NOT FOUND”**

Penghapusan mural yang menggambarkan sosok pria yang wajahnya terpasang kata -kata “ 404 : Not Found” yang diperkirakan telah ada sejak hari senin tanggal 9 Agustus 2021 yang berlokasi di daerah yang serupa pada kasus pertama yakni di Banten, lebih tepatnya berada di tembok Terowongan Inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang. Makna dari kata “ 404 : NOT FOUND” dalam terminologi dunia siber artinya tidak dapat dijangkau / diakses atau tidak ada sama sekali. Mural tersebut pada akhirnya oleh dihapus oleh pihak aparat kepolisian, pihak kepolisian tengah memburu pelaku mural tersebut akan tetapi belum memperoleh informasi keberadaan pelaku, akan tetapi kasus ini dihentikan karena tidak ada unsur pidananya hanya berkaitan pelanggaran Peraturan Daerah yang berhak menegakkan adalah Satpol PP daerah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210823095716-12-683889/daftar-mural-yang-dihapus-aparat-tuhan-aku-lapar-hingga-404/1>, diakses 12 Oktober 2021 Pukul 17:21 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5690457/akhir-perkara-mural-jokowi-404not-found-karena-tak-ada-pidana>, diakses 12 Oktober 2021 Pukul 17:22 WIB

### 3. Kasus Penghapusan Mural “ Dibungkam”

Penghapusan mural “ Dibungkam” terjadi di bawah jembatan di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kleringan Kewek, Danurejan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mural tersebut telah ada sejak 21 Agustus 2021, kemudian belum 24 jam berselang pihak Satpol PP Kota Yogyakarta menghapus mural tersebut. Pihak Satpol PP Kota Yogyakarta yakni selaku Wakil Komandan Operasi Lapangan Wilayah Utara Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa tindakan ini merupakan penegakan hukum atas Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Salah satu pembuat muralis yang namanya disamarkan “ Bamsuck” mengatakan bahwa Jembatan Kewek pada mulanya merupakan lokasi seniman Jogja berkarya.<sup>2</sup>

### B. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Kebijakan pemerintah pusat adalah kebijakan yang mengatur mengenai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

---

<sup>2</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210823154801-20-684137/2-mural-kritis-dihapus-dalam-24-jam-seniman-jogja-tak-takut>, diakses 12 Oktober 2021 Pukul 21 :37 WIB

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan /Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Dan Papua;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona*

*Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Bali;

15. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1072 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*;

16. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1096 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*.

### **C. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan Pandemi COVID-19**

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 di beberapa daerah meliputi :

1. Provinsi Banten, dalam hal ini Kabupaten dan Kota Tangerang mengeluarkan peraturan-peraturan berkaitan penanganan pandemi COVID-19 meliputi :

a. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Tangerang;

- b. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Tangerang;
  - c. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Puluh Satu atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona*.
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan peraturan-peraturan berkaitan penanganan pandemi COVID-19 meliputi :
- a. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/ INSTR/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - c. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/SE/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta
  - d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Status

Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28/KEP/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbagai peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19, ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum agar masyarakat tidak tertular dan menekan tingkat kasus positif di Indonesia, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara yakni kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Menteri Sosial yang seharusnya menjadi pihak yang menganjurkan agar bantuan tepat sasaran pada tingkat dibawahnya tetapi melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara serta terampasnya hak bagi masyarakat yang seharusnya memerlukan bantuan tersebut untuk bertahan hidup, serta adanya pemotongan bantuan sosial yang seharusnya diterima secara utuh kepada masyarakat yang diprioritaskan sesuai dengan target akan tetapi realitanya terjadi pemotongan dana oleh pejabat negara yang mendistribusikan dana bantuan tersebut dengan alasan pemotongan biaya administrasi. Sehingga para seniman mural ini mengkritik kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19 yang banyak penyimpangan-penyimpangannya melalui media mural yang terpampang di dinding ruang publik.